



P U T U S A N

Nomor 23 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan permohonan pembatalan perdamaian pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

GREYLAG GOOSE LEASING 1410 DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Irlandia, berkantor di Rocktwist House, Block 1, Western Business Park, Shannon, Co. Clare, Irlandia, diwakili oleh Anthony Walsh, selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Romi Emirat, S.H., LL.M, dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor hukum Soemadipradja & Taher, berkantor di Wisma GKBI, Lantai 9, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 28, Jakarta Pusat, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2024; Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pemohon Pembatalan Perdamaian;

T e r h a d a p

PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Gedung Garuda Indonesia, Jalan Kebon Sirih, Nomor 44, Jakarta, diwakili oleh Irfan Setiaputra, selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Daniel Alfredo, S.H., M.H., CLA., CLI., AIIArb., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Firma Hukum Hukum Legisperitus Lawyers, berkantor di CityLofts Sudirman, Unit 1819, Jalan K.H. Mas Mansyur, Nomor 121, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2024;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 23 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon
Kasasi/Termohon Pembatalan Perdamaian;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Pemohon Pembatalan Perdamaian telah mengajukan permohonan pembatalan perdamaian di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon untuk memberikan putusan sebagai berikut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pembatalan Putusan (Homologasi) Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 425/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Jkt Pst., tertanggal 27 Juni 2022 yang diajukan oleh Pemohon (Greylag Goose Leasing 1410 Designated Activity Company) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon (PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk) lalai dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Putusan (Homologasi) Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 425/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Jkt Pst., tertanggal 27 Juni 2022;
3. Menyatakan batal Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 425/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Jkt. Pst., tertanggal 27 Juni 2022 dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan Termohon (PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk) pailit dengan segala akibat hukumnya;
5. Menunjuk Hakim Pengawas untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan harta Termohon (PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk) dalam proses kepailitan *a quo*;
6. Mengangkat Saudara:
 - a. Reinhard S.C. Situmorang, S.H., M.H., beralamat di Situmorang Raharja & Associates, Graha Mandiri, Lt. 17, Jalan Imam Bonjol, Nomor 61, Jakarta Pusat 10310, terdaftar di Kementerian Hukum dan

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 23 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAM RI berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator Nomor AHU-198 AH.04.06-2022, tanggal 31 Desember 2022,

- b. I Putu Edwin Wibisana Kartika, S.H., beralamat di Kantor SAP Advocates, Grand Slipi Tower, Lt. 9, Jalan S. Parman, Kav.22-24, Jakarta Barat, terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator Nomor AHU-173 AH - 04-03 2021, tanggal 19 Maret 2021,
- c. Raymond David P. S.T., S.H., beralamat di Jalan Kayu Putih Tengah, IVE/19, Pulo Gadung, Jakarta Timur. terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Nomor AHU 127 AH.04.05.2022., tanggal 19 Maret 2022;

selaku Kurator dalam proses kepailitan Termohon (PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk);

7. Memerintahkan Kurator untuk menyampaikan pengumuman putusan pailit terhadap Termohon (PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk) dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian dengan jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari setelah putusan diterima Pemohon;
8. Menetapkan imbalan jasa bagi Tim Kurator akan ditentukan kemudian setelah kepailitan berakhir dan,
9. Menghukum Termohon (PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk) untuk membayar biaya perkara *a quo*;

Atau, apabila Ketua Pengadilan Negeri berpendapat lain, Pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri yang terhormat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pembatalan perdamaian tersebut, Termohon Pembatalan Perdamaian mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon tidak sah dan cacat formil;
- Bahwa permohonan yang diajukan tidak jelas (*obscuur*) dan harus ditolak karena permohonan diajukan terhadap putusan yang salah/tidak relevan;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 23 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan premature (*exceptio dilatoria*);

Bahwa terhadap permohonan permohonan pembatalan perdamaian tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 31 Agustus 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon Pembatalan Perdamaian untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.590.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1294 K/Pdt.Sus-Pailit/2023, tanggal 20 Desember 2023 yang telah berkekuatan hukum tetap adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: GREYLAG GOOSE LEASING 1410 DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Pembatalan Perdamaian untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 1294 K/Pdt.Sus-Pailit/2023, tanggal 20 Desember 2023, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 20 Februari 2024, terhadap putusan tersebut, oleh Pemohon Peninjauan Kembali melalui kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2024, diajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 7 Maret 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali dan Memori Peninjauan Kembali kepaillitan terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Jkt. Pst. *juncto* Nomor 1294 K/Pdt.Sus-Pailit/2023 *juncto* Nomor 5/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2023/PN Niaga Jkt. Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 23 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 7 Maret 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Greylag Goose Leasing 1410 Designated Activity Company;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1294 K/Pdt.Sus-Pailit/2023, tanggal 20 Desember 2023 *juncto* Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 05/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2023/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 31 Agustus 2023.

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan permohonan pembatalan perdamaian yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Greylag Goose Leasing 1410 Designated Activity Company terhadap Termohon Peninjauan Kembali/PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk., untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon Peninjauan Kembali, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, telah lalai dalam melaksanakan isi perdamaian yang telah di Homologasi berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta para Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 27 Juni 2022;
3. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat perdamaian antara Termohon Peninjauan Kembali/PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, dan para kreditornya yang telah di Homologasi dengan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 23 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Pusat Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt. Pst.,
tanggal 27 Juni 2022;

4. Menyatakan Termohon Peninjauan Kembali/PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, yang beralamat di Jalan Kebon Sirih, Nomor 46a, Jakarta, pailit dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menunjuk hakim pengawas dalam kepailitan *a quo*;
6. Menunjuk dan mengangkat:
 - a. Reinhard S.C. Situmorang, S.H., M.H., beralamat di Situmorang Raharja & Associates, Graha Mandiri, Lt. 17, Jalan Imam Bonjol, Nomor 61, Jakarta Pusat 10310, terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator Nomor AHU-198 AH.04.06-2022,
 - b. I Putu Edwin Wibisana Kartika, S.H., beralamat di Kantor SAP Advocates, Grand Slipi Tower, Lt. 9, Jalan S. Parman, Kav.22-24, Jakarta Barat, terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator Nomor AHU-173 AH-04-03 2021, tanggal 19 Maret 2021,
 - c. Raymond David P. S.T., S.H., beralamat di Jalan Kayu Putih Tengah, IVE/19, Pulo Gadung, Jakarta Timur, terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Nomor AHU 127 AH.04.05.2022, tanggal 19 Maret 2022,selaku Kurator dalam proses kepailitan Termohon Peninjauan Kembali (PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk);
7. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, untuk membayar seluruh biaya perkara;
Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 15 Maret 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;
Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 23 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024



Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *Judex Juris* tidak menunjukkan adanya kekeliruan yang nyata, dalam mempertimbangkan dan memutus perkara *a quo*;

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali telah berusaha melaksanakan kewajibannya terhadap isi akta perdamaian yang telah dihomologasi dan tidak semua kreditur berupaya untuk membatalkan homologasi perdamaian;

Bahwa kenyataannya Termohon Peninjauan Kembali masih dalam keadaan *solven* yang masih mampu memenuhi kewajibannya, oleh karenanya usulan pembatalan perdamaian yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali yang tanpa didukung mayoritas kreditur justru mengganggu keberlangsungan usaha Termohon Peninjauan Kembali yang tetap ingin memenuhi kewajibannya sesuai Akta Perdamaian dan juga berdampak buruk terhadap kreditur lainnya yang masih menginginkan pemenuhan isi Akta Perdamaian, sehingga asas keberlangsungan usaha dan keseimbangan dalam kepailitan harus diutamakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: GREYLAG GOOSE LEASING 1410 DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali kedua dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 23 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024



MENGADILI:

1. Menolak permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **GREYLAG GOOSE LEASING 1410 DESIGNATED ACTIVITY COMPANY**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pemohon Pembatalan Perdamaian untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini yang ditetapkan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 oleh Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd./

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Ketua Majelis,

Ttd./

Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai	: Rp 10.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	: Rp 9.980.000,00+
Jumlah	: Rp10.000.000,00

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, SH.,M.HUM.

Nip.19621220 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 23 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024